

SOSIAL KETENAGAKERJAAN – JAMINAN PENYELENGGARAAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 5, LD 2025/NO. 74, TLD NO. 4, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka optimaslisasi penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Kabupaten Cianjur untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan Pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduandengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, untuk itu perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No.40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2025; PERPRES No. 109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENAKER No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENAKER No. 1 Tahun 2025;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disusun sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko sosial ekonomi akibat hubungan kerja. Pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi kepesertaan, program jaminan sosial ketenagakerjaan, kewajiban dan peran pemerintah daerah, pemberi kerja, dan peserta, serta pembinaan dan pengawasan. Peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja secara berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan tanggal 20 Agustus 2025 dan diundangkan tanggal 21 Agustus 2025
- Peraturan daerah ini mencabut Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2023 tentang Fasilitasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
- Penjelasan: 3 hlm.